



PENETAPAN

Nomor 411/Pdt.G/2012/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir STM, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan bertanggal 26 Nopember 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 411/Pdt.G/2012/PA Pare, tertanggal 26 Nopember 2012, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 1980, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, sebagaimana

Buku kutipan Akta Nikah Nomor: 129/XI/I/1980, tertanggal 01 Nopember 1980.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah dinas tergugat selama 28 tahun dan rumah bersama selama 3 tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

- a. Anak 1, umur 30 tahun.
- b. Anak 2, umur 29 tahun.
- c. Anak 3, umur 24 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat dan tergugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 31 Oktober 2012 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.

6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Oktober 2012 yang sampai sekarang sudah 26 hari lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.

7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sehingga Majelis Hakim mewajibkan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Drs. H. Gunawan, MH., tertanggal 26 Desember 2012 upaya mediasi yang dilakukan kepada penggugat dan tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya karena ingin mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuklah berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan nasihat Majelis Hakim tersebut berhasil sehingga tujuan yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan nasehat Majelis Hakim tersebut, penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena persidangan tersebut belum sampai pada tahap tahap jawab menjawab, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapat persetujuan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 271-272 RV sehingga pencabutan perkara tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-



undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara nomor 411/Pdt.G/2012/PA.Pare dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000 ,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, pada hari Selasa, 8 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1434 H. oleh Dra. Siarah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kastalani., S.HI., M.HI. dan Rusni, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. A. Istambul sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Rusni, S.HI

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,



ttd.

Drs. A. Istambul

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 125.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | :Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera

Sudirman, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)